



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR

NOMOR : 81/Kpts/KPUKota/010.328846/VII/TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
JAKARTA TIMUR NOMOR 22/KPTS/KPUKOTA/010.328846/III/TAHUN 2018
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN SE KOTA JAKARTA TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
SEBAGAIMANA DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA JAKARTA TIMUR NOMOR 46/KPTS/KPUKOTA/010.328846/IV/
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur Nomor 112/BA/KPU-Kota/010.328846/VII/2018 Tentang Rapat Pleno Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Jatinegara dan Ciracas Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur Nomor 22/Kpts/KPUKota/010.328846/III/Tahun 2018 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kota Jakarta Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kota Jakarta Timur Nomor
46/Kpts/KPUKota/010.328846/IV/Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/PP.05-SD/01/KPU/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 Tentang Pembentukan PPK dan PPS Penyelenggara Pemilu 2019;

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur Nomor : 112/BA/KPU-Kota/010.328846/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018 Tentang Rapat Pleno Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Jatinegara dan Ciracas Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR
NOMOR
22/KPTS/KPUKOTA/010.328846/III/TAHUN

2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KOTA JAKARTA TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 SEBAGAIMANA DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR NOMOR 46/KPTS/KPUKOTA/010.328846/IV/TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Jatinegara dan Ciracas untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi DKI Jakarta dan KPU Kota Jakarta Timur;
- b. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kota Jakarta Timur;
- c. Menerima daftar Pemilih tambahan dari PPS dan menyampaikan daftar Pemilih tambahan kepada KPU Kota Jakarta Timur;
- d. Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama Pantarlih;
- e. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan;
- g. Mengumumkan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- h. Membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara;
- i. Menyerahkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan dan KPU Kota Jakarta Timur;
- j. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu

dan ...

dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;

- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi DKI Jakarta dan KPU Kota Jakarta Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tertuang dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Penggunaan Anggaran Petikan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur Nomor : *SP DIPA--076.01.2.656951/2018* tanggal 5 Desember 2017 dengan kode Kegiatan 3357.040.051.A.521213.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan 9 September 2018, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR,

ttd.

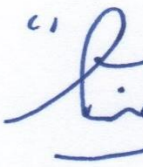
WAGE WARDANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA TIMUR

Kepala Sub Bagian Hukum,



Rivandi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR
NOMOR : 81/Kpts/KPUKota/010.328846/VII/TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR NOMOR
22/KPTS/KPUKOTA/010.328846/III/TAHUN 2018 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN SE KOTA JAKARTA TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 SEBAGAIMANA DIUBAH TERAKHIR DENGAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR
NOMOR 46/KPTS/KPUKOTA/010.328846/IV/TAHUN 2018

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN JATINEGARA DAN CIRACAS
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO.	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT
1	2	3	4	5
2	JATINEGARA	1. MOH. HARIS	L	RT 013/001 KAMPUNG MELAYU, JATINEGARA
		2. SURAYA	P	RT 001/005 NO 3A BALIMESTER JATINEGARA
		3. ACHMAD REZA MAULANA	L	RT 007/001 CIPINANG BESAR SELATAN JATINEGARA
8	CIRACAS	1. ARIF CHAN	L	RT 007/003, SUSUKAN, CIRACAS
		2. YOHANA MARIS BUDIARTI R.	P	RT 001/010, KELAPA DUA WETAN, CIRACAS
		3. MUKHTAR	L	RT 008/001 SUSUKAN CIRACAS

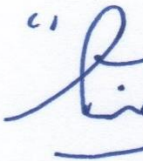
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR,

ttd.

WAGE WARDANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum,



Rivandi